

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris serta adanya penambahan unsur hukum normatif. Metode penelitian empiris ini adalah metode penelitian mengenai pengaturan dan pelaksanaan ketentuan hukum normatif (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah) khususnya pada Pajak Kendaraan Bermotor.

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan atau cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>28</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di kantor UPPD (Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah) dan SAMSAT Kabupaten Klaten.

### **C. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian**

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Empiris Yuridis, maka data serta bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

## 1. Jenis Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data Primer di dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, dimana penelitian tersebut dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer ialah data yang bersumber dari lapangan, diambil melalui wawancara dengan pihak terkait atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan permasalahan yang akan diteliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta hasil penelitian yang bersifat laporan.

## 2. Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga (3) macam bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian, yakni:

### a. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad berpendapat bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang

berarti mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.<sup>29</sup>

Bahan hukum primer dapat berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
- 4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- 6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu proses analisis, seperti:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

- 1) Buku-buku ilmiah tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor;
  - 2) Makalah-makalah yang berkaitan tentang pajak, terutama pajak kendaraan bermotor;
  - 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan mengenai pengaturan dan pelaksanaan pajak kendaraan bermotor;
  - 4) Doktrin atau pendapat para ahli hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor;
  - 5) Media massa dan media cetak.
- c. Bahan Hukum Tersier
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - 2) Kamus Hukum; dan
  - 3) Ensiklopedia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data Bahan Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data maupun bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu:

##### **1. Studi Perpustakaan**

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum, pendapat para ahli serta literatur yang berkaitan dengan materi penelitian;

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan secara bebas maupun terpimpin dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai data penelitian secara fakta.

### **E. Teknik Analisis**

Metode analisis untuk jenis penelitian ini berupa metode deskriptif yang merupakan metode analisis yang memberikan pemaparan maupun gambaran atas subyek dan obyek penelitian sebagai hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data-data dan bahan-bahan hukum yang berkualitas dari narasumber terkait.